



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N  
Nomor 154/Pid.B/2021/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **KIKI AMIN SETIAWAN Bin MUNASIN**  
Tempat lahir : Pasuruan  
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 05 Juli 1999.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Krajan III (Sidorukun) RT.011 / RW.003,  
Desa Panditan, Kec.Lumbang, Kab.Pasuruan.  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)
- II. Nama lengkap : **ACHMAD ROHMAN Bin MISNADI**  
Tempat lahir : Pasuruan.  
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 14 Juli 2000.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Krajan II RT. 009 /RW. 002, Desa  
Panditan, Kec.Lumbang, Kab.Pasuruan.  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SD

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan 23 April 2021;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 154/Pid.B/2021/PN Bil tanggal 8 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2021/PN Bil tanggal 8 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I KIKI AMIN SETIAWAN Bin MUNASIN dan Terdakwa II ACHMAD ROHMAN Bin MISNADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN"* sebagaimana diatur dalam Subsider Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam Dakwaan Subsideritas dari Penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KIKI AMIN SETIAWAN Bin MUNASIN dan Terdakwa II ACHMAD ROHMAN Bin MISNADI dengan pidana penjara masing selama 3 (tiga) Tahun, dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - Satu unit handphone merk SAMSUNG type J2 Prime warna silver nomor IMEI1 : 355077106422156/01, IMEI2 : 355078106422154/01  
*Dikembalikan kepada saksi GALANG RAMADHANI;*
  - Satu unit sepeda motor Yamaha V-Xion warna merah marun tanpa plat nomor, nomor mesin 3C1645411, nomor rangka : MH33C1004BK644380.
  - Sebuah kunci kontak.  
*Dirampas untuk negara;*

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidanya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I KIKI AMIN SETIAWAN Bin MUNASIN dan Terdakwa II ACHMAD ROHMAN Bin MISNADI pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 13.00 wib atau suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau pada waktu tertentu pada tahun 2021 bertempat di Dusun Kebruan, RT/RW : 002/009, Desa Kedawung Kulon, Kec. Grati, Kabupaten Pasuruan atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, *yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap, orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I KIKI AMIN SETIAWAN Bin MUNASIN dan Terdakwa II ACHMAD ROHMAN Bin MISNADI pada hari Rabu, tanggal 06 Januari 2021, sekira jam 13.00 Wib, disamping utara POM MINI pinggir jalan termasuk Dusun Kebruan, RT/RW : 002/009, Desa Kedawung kulon, Kec. Grati, Kab. Pasuruan, melakukan tindak pidana pencurian barang berupa satu unit handphone merk SAMSUNG type-J2 Prime warna silver nomor IMEI1 : 355077106422156/01, IMEI2 : 355078106422154/01, milik saksi GALANG RAMDHANI yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara kedua terdakwa mengendarai sepeda motor kemudian berhenti untuk membeli BBM jenis Pertalite kepada saksi GALANG

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMDHANI, setelah selesai melayani penjualan saksi GALANG RAMDHANI memegang handphone sambil duduk disamping utara POM MINI, kemudian Terdakwa I berjalan mendekati saksi dan menarik hingga menguasai handphone yang dipegang oleh saksi, setelah itu Terdakwa II berlari dan menaiki sepeda motor dengan posisi dibonceng oleh Terdakwa II, namun korban berusaha untuk mengejar guna mengambil kembali handphone miliknya dengan cara menarik bagian belakang sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II, sehingga sepeda motor terjatuh, setelah itu Terdakwa I berkelahi dengan saksi sehingga handphone milik saksi yang dikuasai oleh Terdakwa I terjatuh ketanah, sedangkan Terdakwa II berusaha mengangkat sepeda motor yang terjatuh. Selang beberapa saat kemudian banyak warga yang datang sehingga Terdakwa I melarikan diri menuju areal persawahan tanaman tebu dan berhasil diamankan oleh warga sekitar, sedangkan Terdakwa II diamankan oleh warga dilokasi kejadian,

- Akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi GALANG RAMDHANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primair Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 KUHP.

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I KIKI AMIN SETIAWAN Bin MUNASIN dan Terdakwa II ACHMAD ROHMAN Bin MISNADI pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 13.00 wib atau suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau pada waktu tertentu pada tahun 2021 bertempat di Dusun Kebruan, RT/RW : 002/009, Desa Kedawung Kulon, Kec. Grati, Kabupaten Pasuruan atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, *Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih.,* perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I KIKI AMIN SETIAWAN Bin MUNASIN dan Terdakwa II ACHMAD ROHMAN Bin MISNADI pada hari Rabu, tanggal 06 Januari 2021, sekira jam 13.00 Wib, disamping utara POM MINI pinggir jalan termasuk Dusun Kebruan, RT/RW : 002/009, Desa Kedawung kulon, Kec. Grati, Kab. Pasuruan, melakukan tindak tindak

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pencurian barang berupa satu unit handphone merk SAMSUNG type-J2 Prime warna silver nomor IMEI1 : 355077106422156/01, IMEI2 : 355078106422154/01, milik saksi GALANG RAMDHANI yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara kedua terdakwa mengendarai sepeda motor kemudian berhenti untuk membeli BBM jenis Pertalite kepada saksi GALANG RAMDHANI, setelah selesai melayani penjualan saksi GALANG RAMDHANI memegang handphone sambil duduk disamping utara POM MINI, kemudian Terdakwa I berjalan mendekati saksi dan menarik hingga menguasai handphone yang dipegang oleh saksi, setelah itu Terdakwa II berlari dan menaiki sepeda motor dengan posisi dibonceng oleh Terdakwa II, namun korban berusaha untuk mengejar guna mengambil kembali handphone miliknya dengan cara menarik bagian belakang sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II, sehingga sepeda motor terjatuh, setelah itu Terdakwa I berkelahi dengan saksi sehingga handphone milik saksi yang dikuasai oleh Terdakwa I terjatuh ketanah, sedangkan Terdakwa II berusaha mengangkat sepeda motor yang terjatuh. Selang beberapa saat kemudian banyak warga yang datang sehingga Terdakwa I melarikan diri menuju areal persawahan tanaman tebu dan berhasil diamankan oleh warga sekitar, sedangkan Terdakwa II diamankan oleh warga dilokasi kejadian,

- Akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi GALANG RAMDHANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Subsidair Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi GALANG RAMDHANI, telah memberikan keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi membenarkan keseluruhan keterangan yang ada didalam BAP atas namanya;
- Kejadian pencurian tersebut berawal saat terdakwa KIKI AMIN SETIAWAN Bin MUNASIN dan terdakwa ACHMAD ROHMAN Bin MISNADI berboncengan sepeda motor Yamaha V-xion warna merah tidak ada plat nomornya berhenti dengan tujuan untuk membeli BBM jenis Pertalite sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), setelah selesai melayani penjualan BBM, lalu saksi memegang dan melihat-lihat handphone sambil duduk disamping utara POM MINI.
- Kemudian terdakwa KIKI AMIN SETIAWAN Bin MUNASIN menarik/mengambil dengan paksa handphone yang dipegang oleh saksi, sehingga handphone tersebut berhasil dikuasai terdakwa KIKI AMIN SETIAWAN Bin MUNASIN, sedangkan terdakwa ACHMAD ROHMAN Bin MISNADI masih duduk diatas sepeda motornya yang dalam kondisi menyala mesinya dan setelah berhasil menguasai handphone milik saksi, lalu terdakwa KIKI AMIN SETIAWAN Bin MUNASIN berlari lalu menaiki sepeda motor dengan posisi dibonceng oleh terdakwa ACHMAD ROHMAN Bin MISNADI.
- Kemudian saksi berusaha untuk mengejar hingga berhasil memegang bagian belakang sepeda motor yang dikendarai oleh kedua orang terdakwa, lalu saksi menarik kesamping kiri sepeda motor tersebut hingga roboh dan kedua pelaku terjatuh, setelah itu saksi berusaha merebut kembali handphone milik saksi dari tangan terdakwa KIKI AMIN SETIAWAN Bin MUNASIN sehingga saksi sempat berkelahi denganya hingga handphone milik saksi terjatuh ketanah.
- Lalu saksi berteriak "*maling...maling*" dan beberapa saat kemudian warga datang ke lokasi tersebut, namun terdakwa KIKI AMIN SETIAWAN Bin MUNASIN melarikan diri kearah selatan dan dikejar oleh warga, sedangkan terdakwa ACHMAD ROHMAN Bin MISNADI masih berusaha mengangkat sepeda motor yang terjatuh, selang beberapa saat kemudian warga berhasil mengamankan kedua orang terdakwa.
- Akibat dari perkelahian tersebut dada saksi mengalami beberapa luka gores dan menderita kerugian materiil dengan taksir kurang lebih Rp. 10.000.000,- (setu juta rupiah).

*Atas semua keterangan saksi dipersidangan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan.*

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi DEDI CHANDRA KUSUMA, telah memberikan keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa benar saksi membenarkan keseluruhan keterangan yang ada didalam BAP atas namanya;
  - Barang yang telah diambil oleh kedua terdakwa yaitu satu unit handphone merk SAMSUNG type J2 Prime warna silver, milik anak kandung saudara DJAJUS yang bernama GALANG, namun handphone tersebut pada saat kejadian berhasil direbut kembali oleh anak GALANG dan saat ini sudah diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polsek Grati.
  - Pada saat itu saksi sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor dari arah selatan, lalu melihat ada beberapa orang warga sedang mengejar seseorang diareal persawahan tanaman tebu sebelah selatan Kantor Liposos Grati, lalu saksi berhenti untuk menanyakan kepada warga tentang permasalahannya dan saat itu saksi diberitahu jika ada satu orang pelaku jembret atau perampasan lari dan satu pelaku sudah diamankan di POM MINI milik saudara DJAJUS.
  - Kemudian saksi langsung menuju lokasi tersebut dan disana sudah ada anak kandung saudara DJAJUS bernama GALANG dan beberapa orang warga sekitar serta seorang laki-laki sedang mengangkat sepeda motor yamaha V-xion warna merah yang roboh dan setelah ditanya mengaku bernama ACHMAD ROHMAN (terdakwa) warga Desa Panditan, Kec. Lumbang, Kab. Pasuruan dan yang lari dikejar oleh warga adalah temanya bernama KIKI juga warga Desa Panditan, Kec. Lumbang, Kab. Pasuruan.
  - Setelah itu saksi bersama dengan beberapa orang warga langsung membawa terdakwa ACHMAD ROHMAN beserta sepeda motornya menuju Kantor Liposos Grati yang lokasinya tidak jauh dari tempat kejadian dengan tujuan agar tidak dikeroyok oleh warga, bersamaan dengan itu saksi melihat warga juga berhasil mengamankan terdakwa KIKI AMIN SETIAWAN yang lari diareal persawahan tanaman tebu, kemudian kedua terdakwa diamankan didalam lokasi Kantor Liposos-Grati.
  - Setelah diamankan dan ditanya kedua terdakwa mengakui telah merampas handphone milik anak GALANG dilokasi tersebut dan hal tersebut juga dibenarkan oleh anak GALANG jika kedua orang terdakwa telah merampas handphone miliknya.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Bil



- Saksi mengetahui akibat dari kejadian tersebut anak GALANG mengalami beberapa luka gores pada bagian dadanya.

*Atas semua keterangan saksi dipersidangan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan.*

Menimbang, bahwa Terdakwa YASIK bin WARIMIN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. KIKI AMIN SETIAWAN Bin MUNASIN, di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- ☐ Bahwa Terdakwa mengerti atas surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dan membenarkannya;
- ☐ Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan didalam BAP atas namanya;
- ☐ Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya terdakwa dibonceng oleh terdakwa ACHMAD ROHMAN Bin MISNADI dengan menggunakan sepeda motor yamaha V-Xion warna merah berjalan dari utara ke selatan, karena kehabisan BBM kemudian mengisi di POM MINI dipinggir jalan termasuk Desa Kedawungkulon, Kec. Grati, Kab. Pasuruan, setelah pengisian BBM sebanyak satu liter dan telah membayarnya, kemudian anak laki-laki yang jaga/jual BBM (anak GALANG) duduk sisi utara mesin pompa POM MINI tersebut.
- ☐ Kemudian terdakwa ACHMAD ROHMAN Bin MISNADI berbisik kepada terdakwa dengan bahasa jawa yaitu "KI HP IKU JIPI'EN" ( artinya : KI HP itu ambilen) kemudian terdakwa menjawab "IYO", seketika itu terdakwa mengambil peran sebagai eksekutor/pengambil barang, sedangkan terdakwa ACHMAD ROHMAN Bin MISNADI yang berada diatas sepeda motor sudah mempersiapkan diri sebagai penjoki (yang mengendarai sepeda motor) untuk persiapan lari.
- ☐ Lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan merampas handphone yang dipegang oleh anak GALANG, setelah berhasil menguasai Handphone, kemudian terdakwa kembali naik sepeda motor, akan tetapi saat terdakwa ACHMAD ROHMAN Bin MISNADI hendak menjalankan sepeda motor yang dikendarainya, sepeda motor tersebut oleng sehingga terdakwa dan terdakwa ACHMAD ROHMAN Bin MISNADI terjatuh, sehingga handphone yang berhasil diambil oleh terdakwa terjatuh/terlepas dari tangannya.
- ☐ Bersamaan dengan itu pakaian kaos bagian belakang yang dipakai oleh terdakwa ditarik oleh anak GALANG sambil berteriak "MALING-MALING"





sehingga terdakwa berusaha melepaskan diri dengan cara tangan terdakwa menarik tangan maupun bagian tubuh anak GALANG, sampai akhirnya terdakwa bisa lepas dari pegangan anak GALANG, kemudian terdakwa melarikan diri menuju arah timur tetapi terdakwa di tangkap warga yang ikut mengejar diareal perkebunan tebu sisi timur jalan.

- Tujuan terdakwa dengan dapat mencuri handphone tersebut, rencananya akan dijual sehingga mendapatkan uang untuk membeli rokok dan jajan sehari-hari.

2. ACHMAD ROHMAN Bin MISNADI, di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa mengerti atas surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dan membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan didalam BAP atas namanya;
- Dalam pencurian tersebut terdakwa mengaku tidak ada pembagian peran atau perencanaan, karena spontanitas dilakukan bersama dengan terdakwa KIKI AMIN SETIAWAN Bin MUNASIN.
- Perbuatan tersebut lakukan dengan cara terdakwa membonceng terdakwa KIKI AMIN SETIAWAN Bin MUNASIN dengan menggunakan sepeda motor yamaha V-Xion warna merah berjalan dari utara ke selatan, karena kehabisan BBM kemudian terdakwa mengisi di POM MINI pinggir jalan termasuk Desa Kedawungkulon, Kec. Grati, Kab. Pasuruan, setelah pengisian BBM sebanyak satu liter dan telah membayarnya, kemudian anak laki-laki yang jaga/jual BBM tersebut (anak GALANG) duduk sisi utara mesin pompa POM MINI.
- Kemudian terdakwa berbisik kepada terdakwa KIKI AMIN SETIAWAN Bin MUNASIN dengan bahasa jawa yaitu "KI HP IKU JIPI'EN" ( artinya : KI HP itu ambilen) dan dijawab oleh terdakwa KIKI AMIN SETIAWAN Bin MUNASIN "IYO", seketika itu terdakwa KIKI AMIN SETIAWAN Bin MUNASIN mengambil peran sebagai eksekutor / pengambil barang, sedangkan terdakwa yang berada di atas sepeda motor sudah mempersiapkan diri sebagai penjoki (yang mengendarai sepeda motor) untuk persiapan lari.
- Setelah berhasil menguasai handphone tersebut kemudian terdakwa KIKI AMIN SETIAWAN Bin MUNASIN kembali naik sepeda motor tetapi saat terdakwa akan menjalankan sepeda motor, ternyata sepeda motor oleng sehingga terdakwa dan terdakwa KIKI AMIN SETIAWAN Bin MUNASIN terjatuh, kemudian terdakwa mengetahui terdakwa KIKI AMIN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN Bin MUNASIN lari sedangkan terdakwa sendiri berusaha membangunkan sepeda motor dan di tangkap oleh pemilik handphone dan warga lainnya dan beberapa saat kemudian terdakwa KIKI AMIN SETIAWAN Bin MUNASIN diamankan/tangkap oleh warga.

- Terdakwa menjelaskan bahwa handphone tersebut sudah diamankan oleh pihak Kepolisian sebagai barang bukti kasus pencurian yang terdakwa lakukan bersama dengan terdakwa KIKI AMIN SETIAWAN Bin MUNASIN.
- Pada saat melakukan pencurian tersebut, terdakwa tidak melakukan kekerasan maupun ancaman tetapi setelah terjatuh korban (anak GALANG) berhasil menarik kerah kaos bagian belakang terdakwa KIKI AMIN SETIAWAN Bin MUNASIN dan berteriak "MALING-MALING" sehingga terdakwa KIKI AMIN SETIAWAN Bin MUNASIN berusaha melepaskan diri dengan cara tangannya menarik tangan korban maupun bagian tubuh korban lainnya.
- Tujuan terdakwa dengan dapat mencuri handphone tersebut, rencana akan dijual sehingga mendapatkan uang untuk membeli rokok dan jajan sehari-hari.
- Terdakwa tidak mengetahui akibat yang diderita oleh korban (anak GALANG), karena terdakwa pada saat itu sebagai Joki (pengendara motor) sehingga terdakwa tidak berhadapan langsung dengan korban.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

- ✓ Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut Satu unit handphone merk SAMSUNG type J2 Prime warna silver nomor IMEI1 : 355077106422156/01, IMEI2 : 355078106422154/01
- ✓ Satu unit sepeda motor Yamaha V-Xion warna merah marun tanpa plat nomor, nomor mesin 3C1645411, nomor rangka : MH33C1004BK644380.
- ✓ Sebuah kunci kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Dusun Kebruan, RT/RW : 002/009, Desa Kedawung Kulon, Kec. Grati, Kabupaten Pasuruan telah terjadi tindak pidana pencurian yang

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa I Kiki Amin Setiawan Bin Munasin dan Terdakwa II Achmad Rohman Bin Misnadi;

- Bahwa benar Para Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha V-Xion warna merah marun, kemudian Para Terdakwa Berhenti untuk membeli BBM jenis Pertalite di Pom Mini milik saksi GALANG RAMDHANI, setelah selesai melayani penjualan saksi GALANG RAMDHANI kemudian memegang handphone Samsung type J2 Prime warna silver sambil duduk disamping utara POM MINI, kemudian Terdakwa I Kiki Amin Setiawan Bin Munasin berjalan mendekati saksi lalu menarik dan membawa kabur handphone yang dipegang oleh saksi korban tersebut ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa I Kiki Amin Setiawan Bin Munasin kabur membawa Handphone milik saksi korban dan menaiki sepeda motor yang telah disiapkan oleh Terdakwa Achmad Rohman Bin Misnadi dan berusaha dikejar oleh saksi korban, dengan cara menarik bagian belakang sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa II, sehingga sepeda motor terjatuh;
- Bahwa benar, setelah itu Terdakwa I berkelahi dengan saksi sehingga handphone milik saksi yang dikuasai oleh Terdakwa I terjatuh ketanah, sedangkan Terdakwa II berusaha mengangkat sepeda motor yang terjatuh. Selang beberapa saat kemudian banyak warga yang datang sehingga Terdakwa I melarikan diri menuju areal persawahan tanaman tebu dan berhasil diamankan oleh warga sekitar, sedangkan Terdakwa II diamankan oleh warga lokasi kejadian;
- Bahwa benar Akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi korban GALANG RAMDHANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang milik saksi korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidairitas, yaitu dakwaan Primair melanggar Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 KUHP dan dakwaan Subsidair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sehingga Majelis Hakim akan menguraikan dakwaan Primair terlebih dahulu, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang lain ;
3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan dengan didahului atau disertai/diikuti dengan kekerasan terhadap orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barangsiapa” adalah setiap orang siapa saja sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara *yuridis* mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Para Terdakwa secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas para Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa I Kiki Amin Setiawan Bin Munasin dan Terdakwa II Achmad Rohman Bin Misnadi, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Para Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Para Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, sehingga menunjukan bahwa Para Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. “Unsur Mengambil Sesuatu Barang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu barang tersebut dalam kekuasaannya. Dalam pengertian ini barang yang diambil telah pindah tempat dari tempat semula;



Sedangkan yang dimaksud dengan sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh pelaku baik seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa terungkap fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Dusun Kebruan, RT/RW : 002/009, Desa Kedawung Kulon, Kec. Grati, Kabupaten Pasuruan telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I Kiki Amin Setiawan Bin Munasin dan Terdakwa II Achmad Rohman Bin Misnadi;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha V-Xion warna merah marun, kemudian Para Terdakwa Berhenti untuk membeli BBM jenis Pertalite di Pom Mini milik saksi GALANG RAMDHANI, setelah selesai melayani penjualan saksi GALANG RAMDHANI kemudian memegang handphone Samsung type J2 Prime warna silver sambil duduk disamping utara POM MINI, kemudian Terdakwa I Kiki Amin Setiawan Bin Munasin berjalan mendekati saksi lalu menarik dan membawa kabur handphone yang dipegang oleh saksi korban tersebut ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa I Kiki Amin Setiawan Bin Munasin kabur membawa Handphone milik saksi korban dan menaiki sepeda motor yang telah disiapkan oleh Terdakwa Achmad Rohman Bin Misnadi dan berusaha dikejar oleh saksi korban, dengan cara menarik bagian belakang sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa II, sehingga sepeda motor terjatuh;
- Bahwa benar, setelah itu Terdakwa I berkelahi dengan saksi sehingga handphone milik saksi yang dikuasai oleh Terdakwa I terjatuh ketanah, sedangkan Terdakwa II berusaha mengangkat sepeda motor yang terjatuh. Selang beberapa saat kemudian banyak warga yang datang sehingga Terdakwa I melarikan diri menuju areal persawahan tanaman tebu dan berhasil diamankan oleh warga sekitar, sedangkan Terdakwa II diamankan oleh warga dilokasi kejadian;
- Bahwa benar Akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi korban GALANG RAMDHANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang milik saksi korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) handphone Samsung type J2 Prime warna silver tanpa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban GALANG RAMDHANI, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah bahwa perbuatan mengambil sesuatu barang yang dilakukan oleh pelaku tidak didasari oleh suatu alas hak yang sah, misalnya, dengan jual beli, melalui pemberian dan lain sebagainya dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan maksud akan memiliki barang itu adalah setiap perbuatan penguasaan atas suatu barang, di mana pelaku berbuat atau melakukan tindakan seakan-akan dia pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi di persidangan dan pengakuan terdakwa sendiri, bahwa Para Terdakwa telah mengambil dan membawa kabur 1 (satu) handphone Samsung type J2 Prime warna silver tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban GALANG dimana pemiliknya yang sama sekali tidak meminjamkan, memberikan ijin untuk dipindahkan oleh Para terdakwa, maka dengan demikian unsur inipun telah terbukti pula ;

Ad.4. Unsur yang dilakukan dengan didahului atau disertai/diikuti dengan kekerasan terhadap orang ;

Menimbang, bahwa Menurut **R. Soesilo** dalam bukunya *Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 254), yang dimaksud dengan **kekerasan** adalah termasuk di dalamnya mengikat orang yang punya rumah atau menutup (menyekap korban) di dalam kamar. Kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut haruslah dilakukan terhadap orang dan bukan terhadap barang, yang dilakukan sebelum, pada saat atau setelah pencurian tersebut dilakukan dengan maksud untuk memudahkan pencurian tersebut. Jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap berada di tangannya.

Menimbang, bahwa unsur ini terpenuhi apabila dalam melakukan tindak pidana pokoknya, ada perbuatan Para Terdakwa yang melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan terhadap korban pada saat melakukan pidana pokok yaitu dalam hal ini mengambil handphone milik saksi korban, namun dalam fakta yang terbukti dipersidangan berdasarkan pengakuan Para Terdakwa dan keterangan saksi korban tidak ada sedikitpun tindakan kekerasan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada korban, dimana Para Terdakwa yang pada saat setelah membeli bensin dipom mini milik saksi korban kemudian menarik dan membawa kabur Handphone yang sedang berada ditangan saksi korban;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur yang dilakukan dengan didahului atau disertai/diikuti dengan kekerasan terhadap orang tidak terpenuhi secara terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur dalam Dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang lain ;
3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "barangsiapa";

Menimbang, bahwa oleh kerena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primiar, maka pertimbangan unsur "barangsiapa" dalam dakwaan Primair tersebut diambil alih seluruhnya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. "Unsur Mengambil Sesuatu Barang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang lain ";

Menimbang, bahwa oleh kerena unsur juga ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primiar dan dinyatakan terpenuhi, maka pertimbangan unsur "Unsur Mengambil Sesuatu Barang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang lain" dalam dakwaan Primair tersebut diambil alih seluruhnya, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi pula;

Ad. 3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh kerena unsur ini juga telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primiar dan dinyatakan terpenuhi, maka pertimbangan unsur

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inipun dalam dakwaan Primair tersebut diambil alih seluruhnya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Para Terdakwa;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Dusun Kebruan, RT/RW : 002/009, Desa Kedawung Kulon, Kec. Grati, Kabupaten Pasuruan telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I Kiki Amin Setiawan Bin Munasin dan Terdakwa II Achmad Rohman Bin Misnadi, dimana berawal ketika Para Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha V-Xion warna merah marun, kemudian Para Terdakwa Berhenti untuk membeli BBM jenis Pertalite di Pom Mini milik saksi GALANG RAMDHANI, setelah selesai melayani penjualan saksi GALANG RAMDHANI kemudian memegang handphone Samsung type J2 Prime warna silver sambil duduk disamping utara POM MINI, kemudian Terdakwa I Kiki Amin Setiawan Bin Munasin berjalan mendekati saksi lalu menarik dan membawa kabur handphone yang dipegang oleh saksi korban tersebut menuju terdakwa II Achmad Rohman Bin Misnadi yang telah menunggu diatas sepeda motor dalam keadaan menyala , lalu para terdakwa kabur dengan mengendarai sepeda motor Yamaha V-Xion warna merah marun tersebut namun berhasil ditangkap oleh korban dan masyarakat yang ada ditempat kejadian;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I Kiki Amin Setiawan Bin Munasin dan Terdakwa II Achmad Rohman Bin Misnadi, yang telah bersama-sama mengambil handphone milik saksi korban dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN *PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN*";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati permohonan secara lisan yang disampaikan Para Terdakwa dipersidangan pada pokoknya mohon agar Para Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ; Satu unit handphone merk SAMSUNG type J2 Prime warna silver nomor IMEI1 : 355077106422156/01, IMEI2 : 355078106422154/01, oleh karena barang bukti ini adalah milik korban maka harus dikembalikan kepada saksi korban GALANG RAMADHANI ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ; Satu unit sepeda motor Yamaha V-Xion warna merah marun tanpa plat nomor, nomor mesin 3C1645411, nomor rangka : MH33C1004BK644380. dan Sebuah kunci kontak, oleh karena barang bukti ini tidak terkait dengan tindak pidana yang Para Terdakwa lakukan maka harus dikembalikan kepada pemiliknya melalui Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa tersebut sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I KIKI AMIN SETIAWAN Bin MUNASIN dan Terdakwa II ACHMAD ROHMAN Bin MISNADI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Satu unit handphone merk SAMSUNG type J2 Prime warna silver nomor IMEI1 : 355077106422156/01, IMEI2 : 355078106422154/01; dikembalikan kepada saksi korban GALANG RAMADHANI;
  - Satu unit sepeda motor Yamaha V-Xion warna merah marun tanpa plat nomor, nomor mesin 3C1645411, nomor rangka : MH33C1004BK644380. Dan Sebuah kunci kontak. Dikembalikan kepada Para Terdakwa;
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 oleh kami, DELTA TAMTAMA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, A.S.M. PURBA, S.H., M.Hum., dan FAQIHNA FIDDIN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021, oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Khoirot, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Rudi Purwanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Bil





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

A.S.M. PURBA, S.H., M.Hum.,

DELTA TAMTAMA, S.H., M.H.,

FAQIHNA FIDDIN, S.H.,

Panitera Pengganti,

Khoirot, S.H.,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)